



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SULAIMAN bin (alm) HARUN;
2. Tempat lahir : Alue Rangan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Dukuh, Rt. 08 Rw. 02, Kec. Bendo, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh MAS SRI MULYONO, S.H., M.H. dan TEGUH SANTOSO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "MAS SRI MULYONO & PARTNER" beralamat di Jalan Jatijajar No. 30, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 210/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN Bin (Alm) HARUN bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Bin (Alm) HARUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna emas (gold) dan
 - ✓ 1 (satu) buah Doosbook HP merk OPPO A37 warna gold (emas) dengan nomor IMEI 1 : 865637035619876 dan IMEI 2 : 865637035619868;

Dikembalikan kepada saksi korban ATIKA AMBARWATI;

4. Menetapkan agar terdakwa SULAIMAN Bin (Alm) HARUN membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat memberatkan Terdakwa Sulaiman Bin (alm) Harun;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Bin (alm) Harun dengan hukuman pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo at bono*);



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin (Alm) HARUN pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di depan UGD Puskesmas Kec. Bendo termasuk Kel. / Kec. Bendo, Kab. Magetan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna emas (gold), yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Atika Ambarwati, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Terdakwa yang datang ke puskesmas untuk mengantarkan keponakannya berobat, setelah keponakannya mendapat penanganan medis, Terdakwa keluar menunggu didepan UGD Puskesmas Bendo dan pada saat menunggu tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP yang tergeletak diatas tempat tidur pasien, kemudian setelah setengah jam keponakannya selesai periksa, sambil jalan Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin saksi ATIKA AMBARWATI dengan cara digenggam yang selanjutnya dimasukkan ke saku celana sebelah kiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Atika Ambarwati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi ATIKA AMBARWATI tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di depan UGD Puskesmas Bendo yang termasuk Kel. Bendo, Kec. Bendo, Kab. Magetan Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 37 warna emas (*gold*) dengan nomor IMEI 1: 865637035619876 dan IMEI 2: 865637035619868 ada *chasing* pelindungnya warna hitam kombinasi merah bergambar kucing;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WIB Saksi bersama dengan AULIA SUCI HASAROH, RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS dan RISMA VITA ANGGRAENI sedang mengantar teman berobat di Puskesmas Bendo;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Saksi bersama AULIA SUCI HASAROH mengambil buku berobat yang lupa belum dibawa;
- Bahwa saat berangkat mau mengambil buku berobat HP Saksi dipinjam oleh RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi kembali ke Puskesmas dan menanyakan HP yang dibawa RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS, tetapi menurut RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS, HP tersebut dibawa AULIA SUCI HASAROH;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada AULIA SUCI HASAROH ternyata AULIA SUCI HASAROH tidak tahu dan tidak merasa meminjam;
- Bahwa kemudian RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS ingat bahwa HP tersebut ditaruh di tempat tidur pasien yang ada di depan UGD;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman berusaha mencari HP tersebut;
- Bahwa Saksi meminta teman untuk menelepon HP milik Saksi tersebut bisa dihubungi tapi terus mati dan tidak dijawab, dan selanjutnya sudah tidak aktif;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkannya ke Polsek Bendo;
- Bahwa HP milik Saksi tersebut dibeli oleh kakak Saksi di *counter* Magetan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kakak Saksi membeli HP tersebut beserta *doosbook*-nya;
- Bahwa HP milik Saksi tersebut sekarang dipergunakan untuk barang bukti;



- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik Saksi tersebut tanpa ada izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya perdamaian dan minta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yaitu HP tersebut ditaruh Terdkawa di lemari dalam keadaan mati dan tidak ada yang menelepon;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap sikap Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi RISDYA AYU SEPTRIYANING TYAS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di depan UGD Puskesmas Bendo yang termasuk Kel. Bendo, Kec. Bendo, Kab. Magetan teman Saksi yaitu ATIKA AMBARWATI telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 37 warna emas (*gold*) dengan nomor IMEI 1: 865637035619876 dan IMEI 2: 865637035619868 ada *chasing* pelindungnya warna hitam kombinasi merah bergambar kucing;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WIB Saksi bersama dengan AULIA SUCI HASAROH, ATIKA AMBARWATI dan RISMA VITA ANGGRAENI sedang mengantar teman berobat di Puskesmas Bendo;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas ATIKA AMBARWATI bersama AULIA SUCI HASAROH mengambil buku berobat yang lupa belum dibawa;
- Bahwa saat berangkat mau mengambil buku berobat Saksi meminjam HP tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB ATIKA AMBARWATI kembali ke Puskesmas dan menanyakan HP yang dibawa Saksi dan Saksi menjawab HP tersebut dibawa AULIA SUCI HASAROH;



- Bahwa ketika ATIKA AMBARWATI bertanya kepada AULIA SUCI HASAROH ternyata AULIA SUCI HASAROH tidak tahu dan tidak merasa meminjam;
- Bahwa kemudian Saksi ingat bahwa HP tersebut ditaruh di tempat tidur pasien yang ada di depan UGD;
- Bahwa selanjutnya ATIKA AMBARWATI bersama teman-teman berusaha mencari HP tersebut;
- Bahwa ATIKA AMBARWATI meminta teman untuk menelepon HP milik ATIKA AMBARWATI tersebut bisa dihubungi tapi terus mati dan tidak dijawab, dan selanjutnya sudah tidak aktif;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ATIKA AMBARWATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu ATIKA AMBARWATI melaporkannya ke Polsek Bendo;
- Bahwa HP milik ATIKA AMBARWATI tersebut dibeli oleh kakak ATIKA AMBARWATI di *counter* Magetan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kakak ATIKA AMBARWATI membeli HP tersebut beserta *doosbook*-nya;
- Bahwa HP milik ATIKA AMBARWATI tersebut sekarang dipergunakan untuk barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik ATIKA AMBARWATI;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik ATIKA AMBARWATI tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi berteman dengan ATIKA AMBARWATI sejak tahun 2017 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ATIKA AMBARWATI membeli HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AULIA SUCI HASAROH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di depan UGD Puskesmas Bendo yang termasuk Kel. Bendo, Kec. Bendo, Kab. Magetan teman Saksi yaitu ATIKA AMBARWATI telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO A 37 warna emas (*gold*) dengan nomor IMEI 1: 865637035619876 dan IMEI 2:



865637035619868 ada *chasing* pelindungnya warna hitam kombinasi merah bergambar kucing;

- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WIB

Saksi bersama dengan RISDYA AYU SEPTRIYANING TYAS, ATIKA AMBARWATI dan RISMA VITA ANGGRAENI sedang mengantar teman berobat di Puskesmas Bendo;

- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Saksi bersama ATIKA AMBARWATI mengambil buku berobat yang lupa belum dibawa;
- Bahwa saat berangkat mau mengambil buku berobat ATIKA AMBARWATI menitipkan HP miiknya tersebut kepada RISDYA AYU SEPTRIYANING TYAS;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB ATIKA AMBARWATI kembali ke Puskesmas dan menanyakan HP yang dibawa RISDYA AYU SEPTRIYANING TYAS, dan RISDYA AYU SEPTRIYANING TYAS menjawab HP tersebut dibawa Saksi;

- Bahwa ketika ATIKA AMBARWATI bertanya kepada Saksi, Saksi menjawab Saksi tidak membawanya;
- Bahwa kemudian RISDYA AYU SEPTRIYANING TYAS ingat bahwa HP tersebut ditaruh di tempat tidur pasien yang ada di depan UGD;
- Bahwa selanjutnya ATIKA AMBARWATI bersama teman-teman berusaha mencari HP tersebut;

- Bahwa ATIKA AMBARWATI meminta teman untuk menelepon HP milik ATIKA AMBARWATI tersebut bisa dihubungi tapi terus mati dan tidak dijawab, dan selanjutnya sudah tidak aktif;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ATIKA AMBARWATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu ATIKA AMBARWATI melaporkannya ke Polsek Bendo;

- Bahwa HP milik ATIKA AMBARWATI tersebut dibeli oleh kakak ATIKA AMBARWATI di *counter* Magetan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kakak ATIKA AMBARWATI membeli HP tersebut beserta *doosbook*-nya;
- Bahwa HP milik ATIKA AMBARWATI tersebut sekarang dipergunakan untuk barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik ATIKA AMBARWATI;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik ATIKA AMBARWATI tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi berteman dengan ATIKA AMBARWATI sejak tahun 2017 sampai tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat ATIKA AMBARWATI membeli HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil HP merk OPPO A 37 warna *gold* (emas) tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik HP tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di depan UGD Puskesmas di Kel. Bendo, Kec. Bendo, Kab. Magetan;
- Bahwa HP tersebut sekarang dipergunakan untuk barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantarkan keponakan berobat di Puskesmas Bendo, setelah keponakan Terdakwa mendapat penanganan medis lalu Terdakwa menunggu di depan UGD;
- Bahwa saat menunggu tersebut Terdakwa melihat HP tergeletak di atas tempat tidur pasien;
- Bahwa setelah keponakan Terdakwa selesai periksa, maka sambil berjalan Terdakwa mengambil HP tersebut, lalu Terdakwa menggenggam dan Terdakwa mematikan HP tersebut, kemudian Terdakwa memasukkannya ke saku celana kiri Terdakwa;
- Bahwa *chasing* HP tersebut dibuang Terdakwa di jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa baru satu kali ini Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *doosbook* HP (*handphone*) merk OPPO A37 warna *gold* (emas) dengan No. IMEI 1 : 865637035619876 dan No. IMEI 2 : 865637035619868;
- 1 (satu) buah HP (*handphone*) merk OPPO A37 warna *gold* (emas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 238/Pen.Pid/Sita/IX/2018/PN Mgt tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di depan UGD Puskesmas Bendo yang termasuk Kel. Bendo, Kec. Bendo, Kab. Magetan Saksi ATIKA AMBARWATI telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A 37 warna emas (*gold*) dengan nomor IMEI 1: 865637035619876 dan IMEI 2: 865637035619868 ada *chasing* pelindungnya warna hitam kombinasi merah bergambar kucing;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WIB Saksi ATIKA AMBARWATI bersama dengan Saksi AULIA SUCI HASAROH, Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS dan RISMA VITA ANGGRAENI sedang mengantar teman berobat di Puskesmas Bendo;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Saksi ATIKA AMBARWATI bersama Saksi AULIA SUCI HASAROH mengambil buku berobat yang lupa belum dibawa;
- Bahwa saat berangkat mau mengambil buku berobat *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI dipinjam oleh Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ATIKA AMBARWATI kembali ke Puskesmas dan menanyakan *handphone* yang dibawa Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS, tetapi menurut Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS, *handphone* tersebut dibawa Saksi AULIA SUCI HASAROH;
- Bahwa ketika Saksi ATIKA AMBARWATI bertanya kepada Saksi AULIA SUCI HASAROH ternyata Saksi AULIA SUCI HASAROH tidak tahu dan tidak merasa meminjam;
- Bahwa kemudian Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS ingat bahwa *handphone* tersebut ditaruh di tempat tidur pasien yang ada di depan UGD;
- Bahwa selanjutnya Saksi ATIKA AMBARWATI bersama teman-teman berusaha mencari *handphone* tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Mgt



- Bahwa Saksi ATIKA AMBARWATI meminta teman untuk menelepon *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI tersebut bisa dihubungi tapi terus mati dan tidak dijawab, dan selanjutnya sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi ATIKA AMBARWATI melaporkannya ke Polsek Bendo;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi ATIKA AMBARWATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI tersebut dibeli oleh kakak Saksi ATIKA AMBARWATI di *counter* Magetan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kakak Saksi ATIKA AMBARWATI membeli *handphone* tersebut beserta *doosbook*-nya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik Saksi ATIKA AMBARWATI;
- Bahwa yang mengambil *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantarkan keponakan berobat di Puskesmas Bendo, setelah keponakan Terdakwa mendapat penanganan medis lalu Terdakwa menunggu di depan UGD;
- Bahwa saat menunggu tersebut Terdakwa melihat *handphone* tergeletak di atas tempat tidur pasien;
- Bahwa setelah keponakan Terdakwa selesai periksa, maka sambil berjalan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, lalu Terdakwa menggenggam dan Terdakwa mematikan *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa memasukkannya ke saku celana kiri Terdakwa;
- Bahwa *chasing handphone* tersebut dibuang Terdakwa di jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SULAIMAN bin (alm) HARUN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di depan UGD Puskesmas Bendo yang termasuk Kel. Bendo, Kec. Bendo, Kab. Magetan Saksi ATIKA AMBARWATI telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A 37 warna emas (*gold*) dengan nomor IMEI 1: 865637035619876 dan IMEI 2: 865637035619868 ada *chasing* pelindungnya warna hitam kombinasi merah bergambar kucing;

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WIB Saksi ATIKA AMBARWATI bersama dengan Saksi AULIA SUCI HASAROH, Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS dan RISMA VITA ANGGRAENI sedang mengantar teman berobat di Puskesmas



Bendo, dan setelah sampai di Puskesmas Saksi ATIKA AMBARWATI bersama Saksi AULIA SUCI HASAROH mengambil buku berobat yang lupa belum dibawa, kemudian saat berangkat mau mengambil buku berobat *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI dipinjam oleh Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ATIKA AMBARWATI kembali ke Puskesmas dan menanyakan *handphone* yang dibawa Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS, tetapi menurut Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS, *handphone* tersebut dibawa Saksi AULIA SUCI HASAROH, tetapi ketika Saksi ATIKA AMBARWATI bertanya kepada Saksi AULIA SUCI HASAROH ternyata Saksi AULIA SUCI HASAROH tidak tahu dan tidak merasa meminjam, kemudian Saksi RISDIYA AYU SEPTIANING TYAS ingat bahwa *handphone* tersebut ditaruh di tempat tidur pasien yang ada di depan UGD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ATIKA AMBARWATI bersama teman-teman berusaha mencari *handphone* tersebut, dan Saksi ATIKA AMBARWATI meminta teman untuk menelepon *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI tersebut bisa dihubungi tapi terus mati dan tidak dijawab, dan selanjutnya sudah tidak aktif, setelah itu Saksi ATIKA AMBARWATI melaporkannya ke Polsek Bendo;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi ATIKA AMBARWATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI tersebut dibelikan oleh kakak Saksi ATIKA AMBARWATI di *counter* Magetan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kakak Saksi ATIKA AMBARWATI membeli *handphone* tersebut beserta *doosbook*-nya, dan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik Saksi ATIKA AMBARWATI;

Menimbang, bahwa yang mengambil *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi ATIKA AMBARWATI tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengantarkan keponakan berobat di Puskesmas Bendo, setelah keponakan Terdakwa mendapat penanganan medis lalu Terdakwa menunggu di depan UGD, dan saat menunggu tersebut Terdakwa melihat *handphone* tergeletak di atas tempat tidur pasien;



Menimbang, bahwa setelah keponakan Terdakwa selesai periksa, maka sambil berjalan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, lalu Terdakwa menggenggam dan Terdakwa mematikan *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa memasukkannya ke saku celana kiri Terdakwa, lalu *chasing handphone* tersebut dibuang Terdakwa di jalan, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A 37 warna emas (*gold*) dengan nomor IMEI 1: 865637035619876 dan IMEI 2: 865637035619868 ada *chasing* pelindungnya warna hitam kombinasi merah bergambar kucing, yang mana *handphone* tersebut adalah milik Saksi ATIKA AMBARWATI dan bukan milik Terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim, maka fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya secara mutatis mutandis diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena dimiliki dan dipergunakan sendiri, dan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa seizin dari Saksi ATIKA AMBARWATI selaku pemilik *handphone* tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Pasal 362 KUHP yang



diterapkan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga lebih tepat Terdakwa dituntut dengan Pasal 364 KUHP sesuai fakta persidangan sebab dilakukan dalam keadaan situasi terbuka, oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat memberatkan Terdakwa dan agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum untuk penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan diputuskan pada Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) *doosbook* HP (*handphone*) merk OPPO A37 warna *gold* (emas) dengan No. IMEI 1 : 865637035619876 dan No. IMEI 2 : 865637035619868;



- 1 (satu) buah HP (*handphone*) merk OPPO A37 warna *gold* (emas);
adalah milik Saksi ATIKA AMBARWATI, maka terhadap barang tersebut
ditetapkan dikembalikan kepada Saksi ATIKA AMBARWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi ATIKA AMBARWATI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN bin (alm) HARUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *doosbook* HP (*handphone*) merk OPPO A37 warna *gold* (emas) dengan No. IMEI 1 : 865637035619876 dan No. IMEI 2 : 865637035619868;
 - 1 (satu) buah HP (*handphone*) merk OPPO A37 warna *gold* (emas);Dikembalikan kepada Saksi ATIKA AMBARWATI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SENIN tanggal 17 Desember 2018, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H.MH. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu KASIYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri RATRI HENINGTYASTUTI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.MH.

Panitera Pengganti

KASIYATI, S.H.